



P U T U S A N

Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Pihak Ketiga, telah memutus perkara permohonan keberatan Pemohon:

MEITAWATI EDIANINGSIH, S.H., Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir Bandung 16 Mei 1974, Umur : 46 Tahun, Agama Islam, Saat ini tidak bekerja, Alamat Amaya Town House Unit B, Jalan Raya Jati Padang Kav 56 A Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Terhadap:

1. **KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS CQ. TIM PENYIDIK PADA KEJAKSAAN AGUNG RI**, beralamat di Jalan Merpati Slt. Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi I dahulu Termohon Keberatan I;
2. **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM**, beralamat di Jalan Merpati Blok D XIII Nomor 5 Kemayoran Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi II dahulu Termohon Keberatan II;
3. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan RI, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Termohon Keberatan I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus/Keberatan/ TPK/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Oktober 2021., dalam perkaranya melawan Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Rekening Efek dan Reksadana tersebut sepenuhnya adalah merupakan milik pribadi dari saya, Pemohon dimana Rekening Efek dan Reksadana tersebut adalah sama sekali tidak terkait perkara Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya;
2. Bahwa uang hasil pembelian Rekening Efek dan Reksadana tersebut adalah bukan merupakan hasil dan/atau diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi PT. Asuransi Jiwasraya, akan tetapi uang pembelian Rekening Efek dan Reksadana tersebut sepenuhnya berasal dari hasil kerja keras Pemohon bekerja sebagai karyawan selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam alur keluar masuknya uang dalam Rekening Efek dan Reksadana tersebut (lampiran 3);
3. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun dari para pihak yang berperkara di kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini saya kembali memohon kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dapat mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, yaitu dengan mengembalikan Rekening Efek dan Reksadana tersebut kepada Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Penetapan Nomor 31/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon Keberatan I dan Termohon Keberatan II, dan Eksepsi Turut Termohon Keberatan I;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Keberatan sejumlah Nihil;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 8 Oktober 2021 dan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid.Sus/KEBERATAN/TPK/2021/ PN.JKT.PST., tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan tersebut, tentang legal standing dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan keberatan terkait perampasan harta benda/asset milik Pemohon Kasasi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Tedakwa Heru Hidayat, ditentukan oleh pihak ketiga yang beriktikad baik, hal tersebut sudah masuk atau menyangkut dalam pokok perkara karena perlu pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan alat-alat bukti yan diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung memeriksa substansi perkara dan mempertimbangkan penerapan hukum sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022, yaitu apakah Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan adalah pihak Ketiga yang beritikad baik, pemilik sah barang rampasan berupa Rekening Efek beserta isinya dengan SID: IDD01650572170173 dan Reksadana dan apakah ada hubungan kausalitas antara Pemohon Kasasi semula Pemohon Keberatan dengan perkara Tipikor a.n. Terdakwa Heru Hidayat dan apakah barang rampasan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan Tipikor;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, objek keberatan adalah Rekening Efek beserta isinya dengan SID: IDD 01650572170173 dan Reksadana milik Pemohon Keberatan merupakan barang bukti yang dirampas berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst, tertanggal 26 Oktober 2020 dalam perkara Tipikor a.n. Terdakwa Heru Hidayat;
- Bahwa tahun 2008 - 2018 PT. Asuransi Jiwasraya Persero (PT. AJS) melakukan investasi saham dan reksadana yang dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto, dan Moudy Mangkey bekerja sama dengan beberapa Manajer Investasi yang telah dikendalikan, sehingga Negara cq. PT. AJS mengalami kerugian sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), oleh karena saham-saham yang dibeli secara direct oleh PT. AJS atau melalui reksadana (Manajer Investasi) adalah saham-saham milik Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro yang tidak liquid karena emiten tidak memiliki kondisi keuangan yang baik, tidak memiliki prospek pertumbuhan dan nilai transaksi yang tinggi sehingga menggunakan broker-broker yang bisa dikendalikan secara langsung SID (*Single Investor Identification*) milik orang lain (*nominee*) sebagai *counterparty* transaksi yaitu menggunakan SID milik orang lain yang ada rekening efek (SRE) untuk menaikkan nilai saham milik Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro kemudian

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransaksikan ke PT. AJS maupun reksadana milik PT. AJS, sehingga PT. AJS tidak mengalami penurunan harga;

- Bahwa SID (*Single Investor Identification*) merupakan nomor tunggal atas setiap investor (saham), di pasar modal investor yang membuka rekening efek akan mendapat SID yang fungsinya untuk pengawasan dan pemantauan apabila ada praktek tidak wajar seperti *wash sale* atau *wash trade* maka bisa teridentifikasi oleh investor yang bersangkutan (Pemilik SID) dan di dalam SID ada komponen Trade D, dengan sekian digit number yang hanya diketahui oleh Pemilik SID, sehingga akan dapat diidentifikasi setiap transaksi yang dilakukan, karena itu penggunaan SID beserta seluruh rekening efek atas sepengetahuan dan ijin dari pemilik SID, dan menyerahkan SID termasuk SRE untuk dikendalikan dalam pelaksanaan transaksinya sehingga SID sebagai alat kejahatan karena SID dan seluruh SRE yang ada didalamnya digunakan sebagai sarana kejahatan dalam perkara a quo;
- Bahwa di persidangan perkara a.n. Terdakwa Benny Tjokrosaputro dan Terdakwa Heru Hidayat terdapat keterangan Ahli dari PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan ahli dari OJK menerangkan tentang *nominee*, SID dan Grup Transaksi, bahwa *nominee* secara aturan tidak dibenarkan, karena pihak lain tersebut menggunakan SID dan rekening efek nama orang lain yang bisa dipantau oleh pemilik rekening efek dengan Trade ID yang menggunakan kartu akses, dan di persidangan telah terungkap adanya Grup yaitu pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok afiliasi yang sengaja melakukan transaksi saham-saham tertentu dengan tujuan mempengaruhi harga saham, fokus dalam analisis OJK adalah Grup BT/BENNY TJOKROSAPUTRO dan Grup HH/HERU HIDAYAT;
- Bahwa barang bukti SID yang disita dan dirampas untuk Negara dalam perkara korupsi PT. AJS periode tahun 2008 s/d 2018 dalam tahap penyidikan telah disita dan diblokir beserta seluruh rekening efek di dalamnya tersebut karena terdapat hubungan kausalitas dengan para pihak yang dijadikan Tersangka oleh Penyidik dalam perkara a quo baik sebagai *nominee*, grup atau afiliasi dan menurut Ahli dari OJK untuk

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran SID beserta seluruh rekening efek pihak Penyidik telah berkoordinasi dengan pihak OJK;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, SID sebagai barang bukti merupakan sarana kejahatan sindikasi yang menampung hasil kejahatan, oleh karena itu SID tersebut dirampas untuk Negara dan nilai yang ada di dalamnya akan diperhitungkan sebagai pemulihan kerugian Negara dan juga sebagai efek jera bagi pihak dalam suatu kejahatan sindikasi;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik dan mempunyai hubungan kausalitas dengan perkara Tipikor a.n. Terdakwa Heru Hidayat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan adalah pihak ketiga yang tidak beritikad baik dan mempunyai hubungan kausalitas dengan perkara Tipikor a.n. Terdakwa Heru Hidayat, maka beralasan hukum permohonan kasasi/permohonan keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan;

Mengingat Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan: MEITAWATI EDIANINGSIH, S.H., tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dan Para Termohon Kasasi/Para Termohon Keberatan.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. SININTHA YULIANSIH SIBARANI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 5007 K/Pid.Sus-Kbrt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)